

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

Kpt 208 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 28 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 419/PL.02.1-BA/9119/2024 tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan, untuk menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kabupaten Supiori Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang terdiri atas 18 pemilih pindah masuk dan 14 pemilih pindah keluar sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap DPTb Kabko yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 hlm